



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, diperlukan standar biaya sebagai pedoman dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Standar Biaya BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Hospital By Laws).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA
TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
4. Badan Lanayanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang di tetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
6. Standar Biaya Masukan adalah biaya berupa harga satuan, dan indeks yang di gunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
7. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang di butuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indek Biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indek biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan Pertanggung jawaban Pimpinan BLUD RSUD atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RBA BLUD RSUD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi ; atau
- b. Estimasi.

Pasal 4

(1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 yang

berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang di butuhkan untuk menyusun RBA BLUD RSUD Tahun Anggaran 2018 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, BLUD RSUD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan SPTJM yang di tanda tangani oleh Pimpinan BLUD RSUD, termasuk biaya pegawai pusat yang di dasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih rendah.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pimpinan BLUD RSUD atas penggunaan satuan biaya lainnya.

- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

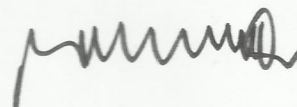
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Januari 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

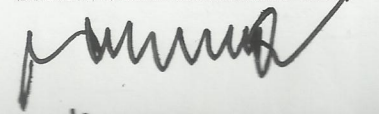
STANDAR BIAYA RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA BLUD RSUD Dr. H IBNU SUTOWO BATURAJA TAHUN ANGGARAN 2018 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PEGAWAI RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA			
1.1	Kelompok Profesi Dokter			
a	Dokter Spesialis WKDS	OB	15,000,000.00	
b	Dokter Spesialis Kebutuhan Insidentil	OB	10,000,000.00	
c	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	3,500,000.00	
1.2	Kelompok Profesi Perawat			
a	Perawat Profesi Ahli (SKP/Skep .Ners)	OB	750,000.00	
b	Perawat Terampil (AM.Kep)	OB	550,000.00	
c	Perawat Anastesi/perawat khusus Anastesi(kebutuhan insidentil)	OB	1,500,000.00	
d	Penata anastesi/perawat anastesi	OB	750,000.00	
e	Perawat Mahir ICU/ICCU/NICU/PICU	OB	750,000.00	
f	Perawat Mahir Hemodialisa	OB	750,000.00	
g	Perawat Pengendali Infeksi(IPCN)	OB	1,000,000.00	
1.3	Kelompok Profesi Bidan			
a	Bidan Ahli SST)	OB	750,000.00	
b	Bidan Terampil (Am. Keb)	OB	550,000.00	
1.4	Kelompok Instalasi dan Ruangan			
a	Ka. Instalasi Rawat Inap	OB	1,200,000.00	
b	Ka.Instalasi Rawat Jalan	OB	850,000.00	
c	Ka Ruang Rawat Inap	OB	800,000.00	
d	Ka Ruang Rawat Jalan	OB	700,000.00	
e	Ka. Instalasi Besar Penunjang	OB	800,000.00	
f	Ka. Instalasi Kecil Penunjang	OB	650,000.00	
1.5	Kelompok Komite dan SPI			
a	Ketua Komite	OB	1,200,000.00	
b	Ketua SPI	OB	1,200,000.00	
1.6	Kelompok Pejabat Struktural			
a	Direktur	OB	15,000,000.00	
b	Kabag dan Kabid	OB	4,000,000.00	
c	Kasubbag dan Kasubbid	OB	3,500,000.00	
d	Kepala Urusan	OB	800,000.00	
1.7	Kelompok Dewan Pengawas			
a	Ketua	OB	2,500,000.00	
b	Anggota	OB	2,000,000.00	
c	Sekretaris	OB	1,000,000.00	
1.7	Kelompok Tenaga Penunjang			
a	Profesi	OB	750,000.00	
b	S.1	OB	600,000.00	
c	Pelaksana USG	OB	1,000,000.00	
d	Lab Kes Ahli	OB	750,000.00	
e	Nutrisionis Ahli	OB	750,000.00	
f	Penyuluh Kesehatan	OB	750,000.00	
g	D.3	OB	550,000.00	
h	Sekolah Menengah (Fungsional)	OB	500,000.00	
1.8	Kelompok Admin			
a	S.1	OB	600,000.00	

1	2	3	4	5
	b D.3 Kebawah	OB	550,000.00	
	c Pengurus dan Pengelola Barang	OB	750,000.00	
	d Admin Web	OB	500,000.00	
	e Cleaning Service dan Satpam	OB	500,000.00	
2	HONORARIUM TENAGA KONTRAK			
	a Dokter Umum	OB	2,500,000.00	
	b Akuntan	OB	1,500,000.00	
	c Perawat/Bidan	OB	700,000.00	
	d Penunjang Medik Non Keperawatan	OB	700,000.00	
	e Penunjang Non Medik Non Keperawatan	OB	700,000.00	
	f Satpam	OB	750,000.00	
	g Cleaning Service	OB	650,000.00	
	h Sopir Ambulace	OB	800,000.00	
	i Porter	OB	500,000.00	
	j Operator telpon	OB	500,000.00	
	k operator Web	OB	700,000.00	
	l Pengganda dokumen	OB	500,000.00	
	m Kasir	OB	500,000.00	
	n Jukir	OB	700,000.00	
	o Petugas Admisi/Receptionist	OB	300,000.00	
	p Petugas oksigen	OB	500,000.00	
	r Tenaga IPSRS	OB	800,000.00	
	s Operator SIMDA	OB	700,000.00	
	t Tenaga IPSRS	OB	700,000.00	
	u Pramujaga	OB	700,000.00	
3	HONORARIUM JASA ADMINISTRASI KEUANGAN			
	a Bendahara Pengeluaran	OB	2.000.000	
	b Bendahara Penerimaan	OB	950,000	
	c Staf Pengeluaran	OB	1.300.000	
	d Staf Penerimaan	OB	750,000	
4	HONORARIUM ROHANIAWAN			
	a Rohaniawan Muslim	OG	400,000.00	
	b Rohaniawan Kristen dan Katolik	OG	300,000.00	
	c Rohaniawan Hindu dan Budha	OG	200,000.00	
5	UANG PIKET			
	a. uang piket malam penunjang	OH	30,000.00	
	b. uang piket malam satpam	OH	30,000.00	
	c uang piket Penunjang,Cs, satpam jaga Lebaran	OH	30,000.00	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURNIA AZIS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

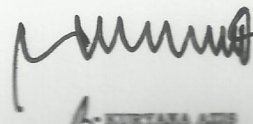
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

**STANDAR BIAYA BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
1.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000.00	
1.2	Personal Komputer / Notebook	Unit/Tahun	730,000.00	
1.3	Printer	Unit/Tahun	690,000.00	
1.4	AC Split	Unit/Tahun	610,000.00	
1.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000.00	
1.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000.00	
1.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000.00	
1.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000.00	
1.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000.00	
1.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000.00	
1.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000.00	
1.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000.00	
1.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000.00	
1.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000.00	
1.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000.00	
1.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000.00	
1.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000.00	
2	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
2.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya			
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	200,000.00	
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	350,000.00	
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	350,000.00	
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	400,000.00	
	e. Bahasa Prancis	Halaman Jadi	312,000.00	
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	350,000.00	
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	250,000.00	
2.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing			
	a. Dari Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	152,000.00	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238,000.00	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238,000.00	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	176,000.00	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	238,000.00	
2.3	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	120,000.00	
3	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS (PAKAR/ PRAKTIISI/ PROFESIONAL			
4.1	Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	1,700,000.00	
4	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
4.1	Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	32,000.00	
4.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	27,000.00	
4.3	Bahan Makanan Untuk Kegiatan Diklat	OH	36,000.00	
4.4	Bahan Makanan Untuk Rescue Team	OH	37,000.00	
5	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
a.	Makanan	Orang/Kali	46,000.00	
b.	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17,000.00	

6	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMBA/DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1,759,000.00	
7	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
a.	Pejabat Negara	Unit/tahun	41,900,000.00	
b.	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38,550,000.00	
c.	Operasional			
	1) Roda 4 (empat)	Unit/tahun	33,580,000.00	
	2) Double Kardan	Unit/tahun	36,200,000.00	
	3) Roda 2 (dua)	Unit/tahun	3,670,000.00	
d.	Operasional dalam lingkungan kantor			
	1) Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/tahun	9,750,000.00	
	2) Roda 6 (enam)	Unit/tahun	37,110,000.00	
	3) Roda 6 (enam) Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/tahun	40,760,000.00	
e.	Operasioanl Patroli Jalan Raya (PJR)			
	1) PJR Roda 4 (empat)	Unit/tahun	76,130,000.00	
	2) PJR Roda 2 (dua) s.d 250CC	Unit/tahun	18,880,000.00	
	3) PJR Roda 2 (dua) s.d 750CC	Unit/tahun	42,480,000.00	
f.	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa	Unit/tahun		
	1) Pejabat Eselon I	Unit/tahun	30,000,000.00	
	2) Pejabat Eselon II	Unit/tahun	27,000,000.00	
	3) Operasional Kantor dan/atau Lapangan		25,000,000.00	
8	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI			
1)	Gedung bertingkat	M2/tahun	187,000.00	
2)	Gedung Tidak Bertingkat	M2/tahun	126,000.00	
3)	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/tahun	11,000.00	
9	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
9.1	Kapasitas s/d 100 orang	Perhari	1,500,000.00	
9.2	Kapasitas 101 s/d 300 orang	Perhari	3,000,000.00	
9.3	Kapasitas di atas 300 orang	Perhari	7,500,000.00	

BUPATI OGAN KOMERING ULU


A. SUTANA ADE

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA BLUD Dr. H. IBNU SUTOWO
BATURAJA TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRP :

Jabatan : Pimpinan BLUD

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pimpinan BLUD , menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam menyusun anggaran biaya kegiatan atau pelaksanaan pembayaran diluar standar yang ditetapkan dalam Standar Biaya BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

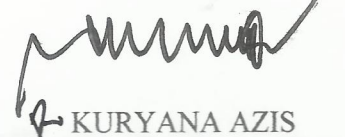
Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efesiensi, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

.....
PIMPINAN BLUD

.....
NIP.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS